



Kedudukan Al-Qur'an dalam Sumber Hukum Islam: Melacak Pemikiran Islam Melalui Kajian Ushul Fiqh

Ayu Karina^{1*}, Dea Puspita², Uum Umaroh Husaeni³, Hafidz Taqiyuddin⁴

¹⁻⁴Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

231370009.ayu@uinbanren.ac.id^{1*}, 231370004.dea@uinbanten.ac.id², 231370019.uum@uinbanten.ac.id³, hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id⁴

Korespondensi penulis: 231370009.ayu@uinbanren.ac.id*

Abstract. *This study aims to examine the position of the Qur'an as a source of law in Islam with the ushul fiqh approach. The main focus of this study is the exploration of Islamic thought related to the development of Qur'anic law. The method used is a qualitative approach through library studies, where data is collected from primary and secondary sources. The results of the study indicate that the Qur'an has the highest authority in the Islamic legal system, is dynamic, and open to methodological interpretation. Thus. This study reveals that a contextual understanding of the texts of the Qur'an is very important to answer complex legal issues in the contemporary era.*

Keywords: *Al-Qur'an; Sources of Islamic Law; Ushul Fiqh*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam dengan pendekatan ushul fiqh. Fokus utama kajian ini adalah eksplorasi pemikiran Islam terkait pengembangan hukum Al-Qur'an. Metode dalam kajian ini merupakan pendekatan kualitatif melalui studi perpustakaan, di mana data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menepati otoritas tertinggi dalam sistem hukum Islam, bersifat dinamis, dan terbuka terhadap interpretasi metodologis. Dengan demikian, Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an sangat penting untuk menjawab isu-isu hukum yang kompleks di era kontemporer.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Sumber Hukum; Ushul Fiqh

1. PENDAHULUAN

Masing-masing ajaran agama memiliki ketentuan yang mengaitkan para pengikutnya. Di dalam konteks agama Islam, sumber hukum berfungsi sebagai elemen fundamental yang mengatur perilaku dan interaksi sosial para pemeluknya (muslim) dalam menjalankan peran mereka sebagai hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum Islam perannya tidak hanya sebagai ajaran moral, namun juga sebagai pedoman normatif yang membentuk sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat (Musyafah, 2020, p. 2). Di dalam hal ini, Al-Qur'an merupakan ajaran hukum utama memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Sebagai wahyu atau kalamullah, Al-Qur'an terjamin keasliannya dan bebas dari intervensi manusia, sehingga menegaskan posisinya sebagai dasar hukum yang otoritatif. Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber hukum dalam Islam dilandasi oleh hadis, menunjukkan bahwa Al-Qur'an serta Sunnah mempunyai sarana sangat penting dalam hukum yang ditetapkan serta pedoman bagi umat Islam. Sebagaimana tercemin dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهِيُّ، أَنَّ أَبَا مُحَمَّدَ بْنَ عَيْسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيَّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّيِّيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ" (Al-Nīsābūrī, 1990, pp. 319–321)

Telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq Al Faqih, telah mengabarkan (kepada kami) Muhammad bin Isa bin As-Sakan Al Wasithi, telah menceritakan (kepada kami) Daud bin Amr Adh-Dhabbi, telah menyampaikan (kepada kami) Shalih bin Musa Ath-Thalhi dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pedoman yang tidak akan membuat kalian tersesat sesudahnya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnahku, keduanya tidak akan berpisah hingga sampai di telaga". (Atha, 1990)

Oleh karena itu, hadis di atas memiliki makna yang memiliki signifikansi dalam konteks Al-Qur'an yang mempunyai dasar hukum Islam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau telah meninggalkan dua pedoman utama untuk pengikut-Nya, yaitu Al-Qur'an serta Sunnah, Melalui kajian ushul fiqh, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara kedua sumber hukum ini dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam yang adil dan beradab. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai fondasi dan titik acuan utama dalam penelitian ini, karena menegaskan pentingnya Hadis dan Al-Qur'an sebagai pijakan dalam hukum yang di tetapkan Islam (Kartika et al., 2024), yang menjadi fokus utama penelitian ini. Adapun, telah ditegaskan dalam ayat Qur'an, salah satunya pada ayat yang menjelaskan mengenai peran dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang utama. Hal ini tercemin dalam Surah An-Nisa: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat".

Ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang mewajibkan menghakimi antara manusia berdasarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Selain berfungsi sebagai kalamullah, juga berperan sebagai dasar pijakan yang mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan (Nur Saniah, 2022). Dasar-dasar ini dijadikan pilar bagi pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat Islam. Dalam kajiannya, Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam allah yang tidak bisa oleh sumber hukum lain, seperti sunnah, yang menunjukkan betapa

pentingnya Al-Qur'an dalam hierarki sumber hukum Islam (Zahrah, 1968). Al-Qur'an juga mengingatkan kita untuk tidak berpihak kepada orang-orang yang berkhianat, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan integritas yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri serta mengkaji posisi Al-Qur'an melalui kajian ushul fiqh. Kajian dapat menjadi alat untuk mengeksplorasi bagaimana pemikiran dan interpretasi hukum Islam dapat berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan latar belakang signifikan dalam penelitian mengenai derajat Al-Qur'an sebagai dasar hukum, karena menegaskan peran Al-Qur'an dalam menegakkan keadilan serta integritas dalam sistem hukum Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, umat Islam dihadapkan pada kompleksitas masalah yang sering kali tidak secara jelas ditampakkan dalam Al-Qur'an. Kondisi ini, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an selalu memberikan jawaban yang jelas untuk persoalan-persoalan baru yang muncul dalam publik modern. Maka dari itu, penekanan kepada Al-Qur'an sebagai satu-satunya dasar pegangan yang otoritatif dapat mengabaikan kebutuhan akan penyesuaian dan inovasi dalam metode penafsiran hukum. Metode seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), dan maslahah mursalah (kepentingan umum) menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Selain itu, adanya perbedaan pada interpretasi di kalangan ulama menciptakan karunia intelektual dalam meningkatkan hukum yang didasarkan Al-Qur'an. Adapun, variasi di dalam penerapan hukum ini mencerminkan kebutuhan untuk mempertimbangkan konteks lokal dan situasi spesifik yang dihadapi oleh masyarakat serta interaksi sosial antara umat manusia yang menjadi dasar yang terdapat pada firman-firman yang telah ditetapkan oleh Allah (S. M. Harahap, 2015). Dengan demikian, penelitian yang hanya ini berfokus pada Al-Qur'an sebagai dasar hukum, tanpa mempertimbangkan kontribusi dari sumber hukum lain dan metode penafsiran yang adaptif, dapat menghasilkan pandangan yang sempit dan tidak mencerminkan realitas kompleksitas hukum Islam saat ini.

Oleh karena itu, penting untuk melacak jejak pemikiran Islam melalui kajian ushul fiqh, yang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode penetapan hukum dalam Islam, guna memahami kedudukan Al-Qur'an sebagai dasar hukum. Kajian akan mengeksplorasi bagaimana penafsiran serta penerapan hukum Islam dapat beradaptasi dengan peningkatan zaman serta tantangan yang dihadapi oleh umat Islam (Jamallius, 2024). Selain itu, berdasarkan fakta tersebut, mengeksplorasi ini ditujukan untuk penelitian dan menguraikan kedudukan Al-Qur'an dalam dasar hukum serta membagikan rekomendasi untuk penerapan hukum yang lebih adil serta beradab. Oleh karena itu, kajian ini dapat menyampaikan peran

dalam peningkatan pemikiran yang responsif terhadap dinamika masyarakat serta kebutuhan zaman.

Penelitian yang dilakukan Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, dan Syahrul Alif Rozaq, "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam," Universitas Muhammadiyah Riau. Penelitian ini mengkaji kedudukan Al-Qur'an sebagai pegangan kehidupan perorangan serta masyarakat.. Pendekatan yang dipakai yaitu kualitatif-deskriptif, di perjelas menggunakan studi literatur, yang berisikan analisis firman-firman terhadap Allah, dan membahas arsip-arsip hukum Islam. Kajian ini menghasilkan temuan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an menyampaikan doktrin yang sifatnya. Objek formal dari penelitian ini merupakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, sedangkan objek materialnya berkaitan dengan kaidah-kaidah yang dihasilkan dari interpretasi Al-Qur'an(Aziba et al., 2025).

Meskipun penelitian sebelumnya membahas derajat Al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam, masing-masing mempunyai objek formal yang berbeda. Oleh karena itu, tulisan ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji kedudukan Al-Qur'an dari perspektif nilai pemikiran Islam yang termasuk dalam sistem historisnya. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui pendekatan kajian Ushul Fiqh, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap pemikiran Islam dan kontribusinya dalam memahami Al-Qur'an sebagai dasar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji derajat Al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam dengan melacak jejak pemikiran Islam yang relevan dengan konteks zaman melalui kajian ushul fiqh. problematika yang diangkat di dalam penelitian ini merupakan Al-Qur'an berfungsi menjadi dasar hukum Islam. Rumusan masalah mencangkup identifikasi kedudukan Al-Qur'an, dengan mengaktualisasikan kaidah-kaidah ushul fiqh yang relevan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan persepsi mengenai peran Al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam dan metodologi ushul fiqh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, serta menyediakan mengenai nilai-nilai ushul fiqh dapat digunakan dalam konteks kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan perpustakaan (library research) Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik dari aspek normatif maupun historis, sebagaimana

tercermin dalam karya-karya klasik dan kontemporer para ulama ushuliyin. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur (N. Harahap, 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an Sebagai Dasar Hukum Utama dalam Islam

Pertama, as-Syafi'i mengungkapkan istilah al-Qur'an ditulis serta dibaca tanpa hamzah serta tidak berasal dari kata lain, melainkan adalah "sebutan khusus untuk kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah" serupa dengan kitab Injil serta Taurat. Kedua, al-Farra, istilah al-Qur'an ditulis tanpa hamzah serta didapat dari kata "qara'in" sebagai bentuk jamak dari "qarinah". pengertian ini relevan karena beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan kesamaan antara ayat yang satu dengan ayat yang satunya (Iqbal et al., 2018). Berdasarkan pandangan para ahli yang telah diuraikan di atas, Subhi As-Shalih menegaskan bahwa pandangan yang paling tepat mengenai Al-Qur'an adalah bahwa istilah tersebut merupakan bentuk mashdar serta sinonim dari "qira'ah" yang berarti "bacaan" (Adlim, 2018). Pendapat ini kemudian didukung oleh sejumlah ulama yang muncul setelahnya, seperti az-Zamakhshari, dan al-Kasasyaf. Pendapat ini sejalan pada firman Allah SWT di dalam QS. Al-Qiyamah ayat 17.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya". (M. Quraish Shihab et al., 2019).

Ayat yang telah dijelaskan berikut, mengungkapkan bahwa Allah berjanji untuk mengumpulkan dan membacakan wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat pertama, Allah menegaskan tanggung jawab-Nya untuk memastikan bahwa Al-Qur'an disampaikan dengan benar. Selanjutnya, ayat kedua memberikan instruksi agar setelah Al-Qur'an dibacakan, untuk itu kita diharapkan untuk mengikuti dan mengamalkan isi ajarannya. Hal ini memperlihatkan bahwa membaca Al-Qur'an bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga melibatkan pemahaman dan implementasi ajaran-ajaran yang termaktub di dalamnya. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan umat Islam akan kewajiban untuk menjadikan Al-Qur'an selaku pijakan hidup yang harus dipelajari dan diimplementasikan di dalam kehidupan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya al-Qur'an merupakan "kalam Allah yang memiliki kemampuan yang dapat melemahkan, yang diwahyukan kepada Rasulullah, yang kemudian dijadikan mushaf, dan pembacaannya dinilai sebagai ibadah". Dari beberapa rumusan definisi ini, muncul beberapa unsur pokok yang harus memuat di dalam pengertian al-Qur'an, yaitu:

1. Al-Qur'an ialah firman-firman Allah ini memiliki sifat mu'jiz, yaitu kemampuan untuk memperlemah para penentanginya. Sifat ini adalah salah satu karakteristik dan keistimewaan yang menjadi pembeda antara kitab agama lain.
2. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang secara khusus diturunkan terhadap Rasulullah, yang menjadi ciri khas dan pembeda Al-Qur'an dari kitab suci agama lain ini disampaikan kepada para rasul sebelum beliau(Daulay et al., 2023).
3. Proses pewahyuan Al-Qur'an dilakukan melewati perantaraan Malaikat Jibril. Karakteristik ini sangat penting untuk ditekankan, mengingat tanpa ada satu ayat dari firman Allah diturunkan terhadap Rasulullah tanpa perantara apapun, tetapi tidak semua wahyu yang diutarakan oleh Jibril berbentuk Al-Qur'an.

Berdasarkan sejumlah definisi diatas, dapat ditarik Kesimpulan bahwasanya al-Qur'an ialah firman Allah yang mu'jiz, yang disampaikan kepada Nabi SAW. Adapun, karakteristik al-Qur'an ini membedakannya dari kitab-kitab suci lainnya mencakup sifat mu'jiz, metode pewahyuan yang khusus, serta statusnya sebagai kitab suci yang pembacaannya dianggap sebagai ibadah. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berisi wahyu ilahi, namun juga berperan sebagai sumber spiritual dan moral yang sangat penting bagi umat Islam(Khoiroh et al., 2018).

Dengan demikian, as-Syafi'i mengungkapkan "Tidak ada ajaran yang disampaikan kepada pengikut ajaran manapun, kecuali jika pedoman tersebut tercantum dalam firman-firman Allah".(Hopipah & Syafe'i, 202) Selain itu, terdapat beberapa pandangan ahli terkait hal ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pendapat Amir Syarifuddin, ia menyatakan bahwa al-Qur'an ialah sumber hukum atau dalil. Kedua, Djazuli dan Aen, menyatakan bahwa al-Qur'an ialah petunjuk yang paling utama, yang harus didahulukan dibandingkan sumber-sumber hukum yang lain nya yang menjadikan firman-firman Allah menjadi lebih berperan dalam kehidupan umat islam. Dalam hal ini, penting untuk menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pijakan umat dalam menjalani hirup pikuk kehidupan saat ini, melihat manusia saat ini banyak yang kehilangan arah hidup. Sebagai pendukung terhadap pendapat para ulama diatas, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an digunakan sebagai sumber hukum utama dalam Islam, yang tercantum di dalam Surah Al-Baqarah, ayat 2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ لِّلْمُتَّقِينَ

"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa".

Ayat-ayat dari Surah Al-Baqarah menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman yang tidak diragukan untuk orang-orang yang bertakwa. Individu yang bertakwa ditandai oleh

keimanan mereka terhadap hal-hal ghaib, pelaksanaan shalat, dan penafkahan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Selain itu, ayat-ayat ini juga menekankan pentingnya iman kepada kitab-kitab ini diturunkan sebelumnya serta keyakinan bagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut menggambarkan karakteristik orang-orang yang bertakwa serta menekankan hubungan yang erat antara iman dan amal dalam kehidupan mereka.

Setelah penulis membahas berbagai definisi yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, selanjutnya penulis akan membahas kedudukan Al-Qur'an mempunyai derajat yang tinggi dalam dasar hukum utama dalam Islam, yang mengharuskan umat muslim untuk menafsirkan serta mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial, baik di antara sesama manusia maupun dalam hubungan dengan makhluk lain secara horizontal. Dalam konteks hukum, setiap permasalahan yang muncul seharusnya dicari solusinya terlebih dahulu melalui perantara Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, langkah pertama yang harus diambil adalah merujuk kepada Al-Qur'an. Dengan demikian, sumber-sumber hukum lain tidak boleh menyeleweng dari syariat-syariat yang terdapat dalam firman-Nya, dalam memastikan bahwa semua aspek hukum dalam Islam tetap konsisten dan harmonis dengan ajaran yang terdapat dalam kitab suci tersebut.

Penetapan Hukum dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki fungsi yang beragam, salah satunya sebagai dasar utama dalam penegakan hukum syara'. Dalam konteks ini, penetapan hukum ini terletak di dalam Al-Qur'an mencakup sejumlah pandangan, mulai dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum hingga penerapan praktis dalam gaya hidup sehari-hari. Proses penetapan hukum di dalam Al-Qur'an dilakukan melalui tiga metode utama yang saling melengkapi. Pertama, Al-Qur'an menyampaikan perintah (amar) dengan jelas dan tegas (Thalib, 2021), Kedua, Al-Qur'an mengintegrasikan setiap ketetapan dengan konsekuensi yang bersifat baik dan buruk, yang mencakup pahala dan dosa, serta pujian dan celaan (Alkaf, 2016). Ketiga, Al-Qur'an menggunakan ungkapan yang mencerminkan keharusan dan alternatif dalam pelaksanaan hukum.

Untuk itu, secara keseluruhan, hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, ialah ibadah serta muamalah. Ibadah yang dimaksud di sini merupakan amalan yang terfokus pada suatu ajaran, yaitu ikatan antara individu dengan Yang Maha Esa, seperti sholat, zakat, serta amalan-amalan lainnya. Hal ini berbeda dengan

ibadah yang biasa dilakukan umat manusia, yang mencakup segenap tindakan yang dikerjakan untuk meraih ridho Ilahi. Namun, dalam konteks ini, ada sejumlah unsur yang krusial, guna memahami peran dan relevansinya dalam sistem hukum syari'ah. Pertama, Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar hukum yang paling otoritatif yang mana setiap ketentuan yang terdapat di dalamnya dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah, sehingga memiliki legitimasi yang kuat di kalangan umat Islam. Kedua, metodologi penjelasan Al-Qur'an (tafsir) menyajikan kontribusi krusial dalam menguasai makna dan konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Proses penafsiran ini harus mempertimbangkan aspek historis, linguistik, dan budaya untuk memastikan bahwa hukum ini diangkat dari Al-Qur'an, serta dipergunakan dengan cara lebih relevan dalam situasi kontemporer. Ketiga, keterkaitan relevansi hukum yang telah disepakati dalam Al-Qur'an harus senantiasa diperhatikan dalam menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan modern (Novidaniati et al., 2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyatakan bahwa Al-Qur'an menepati tingkatan utama dan otoritatif untuk menjadi sistem hukum Islam. Melalui pendekatan ushul fiqh, penelitian ini mengungkapkan bahwa di dalam Al-Qur'an, mengandung nilai-nilai hukum yang dapat diinterpretasikan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman.

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru seputar keterkaitan Al-Qur'an sebagai dasar hukum Islam dengan ajaran-ajaran Islam yang diperoleh melalui kajian ushul fiqh. Secara praktis, temuan ini memberikan rujukan dalam penerapan hukum Islam yang adil dan relevan, baik bagi akademisi, penegak hukum Islam, maupun masyarakat umum, agar tidak terjebak dalam pemahaman hukum yang kaku dan tekstual semata. Kemudian, secara teoritis, temuan ini diharapkan dapat mengembangkan sumber pengetahuan mengenai studi hukum Islam dengan pendekatan ushul fiqh yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatief. (2024). Perkembangan ushul fikih era modern. *MADZAHIB: Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih*, 6(2), 15–21.
- Adlim, A. F. (2018). Teori munasabah dan aplikasinya dalam Al Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 14–30.
- Aisyah, I. S., & Saebani, B. A. (2024). Hukum Islam dalam perspektif sosiologi dan antropologi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(7), 1–5.

- Alkaf, I. (2016). Pemahaman terhadap konsep pahala dan dosa serta hubungannya dengan etos kerja dosen dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang. *Intizar*, 19(1), 21–46.
- Al-Nīsābūrī, A.-Ḥākīm. (1990). *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn* (M. ‘Abd al-Q. ‘Aṭā, Ed.; Jilid 1).
- Arianto, B. (2024). *Triangulasi metoda penelitian kualitatif* (I. K. Hatiebi, S. Ghozi, E. Sorongan, & Gozali, Eds.). Borneo Novelty Publishing. <https://doi.org/10.70310/q81zdh33>
- Atha, M. A. Q. (1990). *Al Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn* (Jilid 1). Pustaka Azzam.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025a). Al-Qur’an sebagai sumber hukum: Al-Qur’an sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3, 34–44.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025b). Al-Qur’an sebagai sumber hukum: Al-Qur’an sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 20–30.
- Az-Zuhaily, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*.
- Daulay, S. S., Suciandhani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiansyah. (2023). Pengenalan Al-Qur’an. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 472–480.
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Fitriani, I., & Sulaiman, R. (2018). Studi Islam dalam pendekatan yuridis. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(4), 1720–1733. <https://indahfitriani05.blogspot.com/2018/12/pendekatan-yuridis.html?m=1>
- Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra*, 8(1), 68–73.
- Harahap, S. M. (2015). Islam dan budaya lokal: Studi terhadap pemahaman, keyakinan, dan praktik keberagamaan masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan perspektif antropologi. *Toleransi*, 7(2), 154–176. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1428/1236>
- Harun, H., Rasyid, A., & Pasinringi, A. A. (2024). Resepsi hermeneutika dalam penafsiran teks. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 7(2), 197–208.
- Hopipah, E. N., & Syafe’i, A. (2023). Sumber hukum Islam. *Jurnal Qaf*, 7(2), 156–172.
- Iqbal, M., Sanif, M., Ma’arif, S., Nadeak, I. L., Basri, H., Fahmi, K., Maulana, I., Ridwan, M., Kusuma, A. P., Yahdinin, M., Tarigan, F. K., Masdoki, Aliyansyah, F., Damanik, D., Faridah, Purba, J., Gultom, S., Wijaya, Z. A., & Hasibuan, S. (2018). *Al-Qur’an imamku (Telaah mendalam mengenai ulumul Qur’an)* (D. H. M. Jamil, Ed.). Azkiya Publishing.

- Jamallius, R. (2024). Fiqih, ushul fiqih dan penetapan hukum Islam. *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2(2), 113–125.
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Kartika, W. Y., Al Farin, M., Sari, A. P., Hafifa, H., & Wismanto, W. (2024). Kedudukan hadis sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan Islam. *Student Research Journal*, 2(2), 8–17.
- Khalâf, A. al-W. (1978). Ilmu ushul fiqh.
- Khoiroh, M., Musafa'ah, S., & Channa, L. (2018). Studi Al-Qur'an & Hadits. *JKM*, 1, 9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Maghfiroh, A., Muslih, I., Cholili, A., Muttaqin, M. S., & Arifin, S. (2024). The value of masalahah in the application of istihsan and its implementation in cash waqf linked sukuk. *Journal of Business Improvement*, 1(1), 46–68.
- Mardan, P. D. (2010). Al-Qur'an: Sebuah pengantar. Pustaka Mapan. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1661/1/Prof.Mardan.pdf>
- Melfianora. (2019). Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Musyafah, A. A. (2020). Dasar hukum Islam bersifat normatif di Indonesia. *Islamic Law*, 2(1).
- Novidaniati, A., Ramadani, R., Hasibuan, S., & Senov, E. (2025). Relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 227–231.
- Nur Saniah, N. S. (2022). Prinsip-prinsip dasar hukum Islam perspektif Al-Qur'an. *Al-Kauniyah*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>
- Pransiska, N., & Maulidya, A. (2024). Fungsi Al-Qur'an bagi manusia. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, 2(9), 2927–2940. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>
- Quraish Shihab, M., Hanafi, M. M., Yanggo, H. T., Chirzin, M., Anwar, R., Muhammad, A. S., Maimun, A. G., Madani, M., Faishol, A., Tamam, A. M., Kaltsum, L. U., Ruskhan, A. G., Sriyanto, A., & Purba, A. (2019). Al-Qur'an dan terjemahan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Rohidin. (2016). Pengantar hukum Islam (M. M. Nasrudin, Ed.; Vol. 53, Issue 9). Lintang Rasi Aksara Books.